

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(SKRIPSI)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FAKHRI LUTHFI

NPM: 2252011064



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh:

Muhammad Fakhri Luthfi

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan percobaan tindak pidana melakukan pembunuhan. Akan tetapi jika melihat kasus posisi nya ada kemungkinan bahwa terdakwa melakukan percobaan penganiayaan. Majelis hakim dalam hal menjatuhkan perkara tentang percobaan melakukan pembunuhan harus memperhatikan unsur-unsur apakah memang telah terjadi tindak pidana percobaan melakukan pembunuhan biasa atau perkara yang sebenarnya terjadi adalah tindak pidana tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana atau bahkan perkara dalam hal ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka. Dengan rumusan permasalahan diantara nya adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan dan Apakah Putusan Hakim Nomor 963/Pid.b/2024/PN TJK Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Narasumber penelitian terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi tiga aspek, yaitu: pertama, pertimbangan yuridis yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim; kedua, pertimbangan filosofis yang menilai aspek keadilan dengan mempertimbangkan niat terdakwa untuk membunuh korban yang terlihat dari persiapan membawa senjata tajam dan penusukan ke bagian vital tubuh korban; ketiga, pertimbangan sosiologis yang mengevaluasi latar belakang sosial terdakwa, motif kecemburuan, dampak terhadap masyarakat, serta faktor yang memberatkan (perbuatan tidak manusiawi dan belum

Muhammad Fakhri Luthfi

ada perdamaian) dan meringankan (pengakuan terdakwa dan sikap sopan di persidangan). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 (delapan) tahun. Secara keseluruhan, keputusan hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut teori relatif karena menghasilkan dampak pencegahan yang bersifat khusus dan umum, menciptakan keadilan bagi korban dan masyarakat, serta memberikan peluang untuk pembinaan bagi terdakwa. Namun, secara khusus, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional, karena peraturan tersebut belum efektif dan akan mulai diterapkan pada tahun 2026.

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana senantiasa mempertimbangkan tujuan pemidanaan, bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam, tetapi juga untuk membina dan mendidik perilaku individu agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, hakim sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa fakta-fakta di persidangan ketika membuat keputusan dan menetapkan hukuman yang tepat bagi terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Percobaan Pembunuhan, Penganiayaan Berat.

ABSTRACT

JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SENTENCES ON PERPETRATORS OF ATTEMPTED MURDER (Study of Decision Number 963/Pid.B/2024/PN Tjk)

By:

Muhammad Fakhri Luthfi

The panel of judges in this case sentenced the defendant to attempted murder. However, considering the case, there is a possibility that the defendant committed attempted assault.

When sentencing a case of attempted murder, the panel of judges must consider the elements of whether an attempted murder has occurred, whether the actual case is a premeditated attempted murder, or even assault resulting in injury. The research questions include: "What is the basis for the judge's considerations in sentencing the perpetrator of attempted murder and whether Judge's Decision Number 963/Pid.b/2024/PN TJK is in accordance with the objectives of sentencing?"

This research uses a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques including literature review and interviews. The data obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research informants consisted of judges at the Tanjung Karang District Court, prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and lecturers from the Criminal Law Division of the Faculty of Law at the University of Lampung.

The results of the study indicate that the basis for the judge's considerations in sentencing includes three aspects: first, juridical considerations that prove the fulfillment of the elements of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 53 Paragraph (1) of the Criminal Code based on valid evidence and the judge's conviction; Second, philosophical considerations assess the aspect of justice by considering the defendant's intent to kill the victim, as evident from his preparation to carry a sharp weapon and the stabbing of a vital part of the victim's body. Third, sociological considerations evaluate the defendant's social background, motives of jealousy, impact on society, and aggravating factors (inhumane acts and the unexplained nature of the crime).

Muhammad Fakhri Luthfi

(the "reconciliation") and mitigating factors (the defendant's confession and polite behavior during the trial). The judge sentenced him to six years in prison, less than the prosecutor's demand of eight years. Overall, the judge's decision aligns with the objectives of sentencing according to the relative theory, as it produces specific and general deterrent effects, creates justice for the victim and society, and provides opportunities for the defendant to develop.

However, this decision does not fully reflect the objectives of sentencing as stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, as this regulation is not yet effective and will begin to be implemented in 2026.

The recommendation in this study is that judges, when sentencing perpetrators of criminal acts, always consider the objectives of sentencing, not merely as an act of revenge, but also to foster and educate the individual's behavior so they can reintegrate into society.

Furthermore, judges should be more thorough in examining the facts at trial when making decisions and determining appropriate sentences for defendants.

Keywords: *Judicial Considerations, Attempted Murder, Serious Assault.*

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Oleh :

MUHAMMAD FAKHRI LUTHFI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor
963/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Nama : **MUHAMMAD FAKHRI LUTHFI**

No. Pokok Mahasiswa : **2252011064**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Rini Fathonah., S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhri Luthfi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011064
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026



Muhammad Fakhri Luthfi
NPM 2252011064

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Fakhri Luthfi, dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayah penulis bernama Yayat Ruhiyat, Ibu penulis bernama Aan Rusilawati dan Abang penulis bernama Muhammad Iqbal Rofif. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD TamanSiswa Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan menyelesaikan nya pada tahun 2019, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah ke SMK-SMTI Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Mandiri Unila (SIMANILA). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Dwikora, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu itu tertidur kecuali yang beramal. Semua yang beramal itu tertipu kecuali yang ikhlas.”

(Imam Al-Ghazali)

“Wisdom comes not from age, but from education and learning.”

(Anton Chekhov)

“Enjoy Every Moment”

(Muhammad Fakhri Luthfi)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat juga salam penulis haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Terimakasih penulis ucapkan dan persembahkan Kepada orang tua penulis Ayahanda Yayat Ruhayat dan Ibunda Aan Rusilawati. serta tidak lupa untuk keluarga besar penulis yang tercinta.

Terimakasih penulis ucapkan dan persembahkan untuk abang tercinta Muhammad Iqbal Rofif yang selalu memberikan semangat agar tidak pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis yang selama ini tidak henti-hentinya mendoakan memberi semangat. Semoga ini awal penulis menuju kesuksesan untuk mengangkat harkat martabat keluarga.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) Angkatan 2022 penulis ucapkan terimakasih kepada kalian semua yang selama perkuliahan 3,5 tahun sudah selalu saling mensupport satu sama lain dan selalu kompak, maaf kalau selama dalam berinteraksi penulis ada salah kata ataupun perbuatan yang menyingung perasaan kalian. Semoga persahabatan kita tidak sampai disini saja terus menjalin silaturahmi yang semakin erat.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN. TJK)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini

8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Muhammad Havez, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Ibu Umi Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Dina Arifiana, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
12. Orang tua aku yang tersayang, Papaku Yayat Ruhiyat, Mamaku Aan Rusilawati, terima kasih atas doa, Pendidikan serta dukungan baik formil maupun materiil yang telah diberikan selama ini.
13. Abangku Muhammad Iqbal Rofif, S.H., M.H., Terima kasih atas masukan, saran dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat skripsiku, Shabina Al Fitri, Muhammad Daffa Ikbar, Muhammad Al Ghifary Hasbani, terima kasih sudah menjadi rekan yang progresif selama pengerjaan skripsi ini, kita sudah banyak saling membantu dan berusaha bersama-sama. Terima kasih juga sudah bisa menjadi tempat untuk bertukar pikiran Tanpa kalian mungkin pengerjaan skripsi tidak akan seseru ini.
15. Sahabat kuliahku Jawad, Fahmi, Alif, Wira, Obet, Adi, Vandeo, Akmal, Bagus dan Dzaky, terima kasih karena telah mewarnai dunia perkuliahanku, terima kasih juga sudah atas canda tawa serta support satu sama lainnya. Semoga segala urusan kita semua dilancarkan dan di mudahkan serta kita semua menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang.

16. Lima Sekawan, terimakasih sudah ingin berteman dan saling menemani sampai titik ini, kehadiran kalian dalam hidupku sangatlah membantu dalam segi apapun terutama dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi circle yang positif.
17. Untuk REAKSI, terima kasih kepada rekan-rekan REAKSI yang sudah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan keseruan di masa perkuliahan, terima kasih juga sudah saling mendukung satu sama lain tanpa saling menjatuhkan, tanpa kalian mungkin dinamika perkuliahan tidak seseru yang sudah kita lewatkan. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam pengerjaan skripsi serta kita semua diberi kemudahan dalam menuju tangga kesuksesan. Sukses selalu REAKSI-ku.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026

Penulis

Muhammad Fakhri Luthfi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
C. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 18
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Melakukan Tindak Pidana	25
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
E. Teori Pidana.....	32
 III. METODE PENELITIAN.....	 35
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber Dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisa Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.b/2024/pn tjk). 39
- B. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 963/pid.b/2024/pn tjk Dalam Perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan. 59

V. PENUTUP 74

- A. Simpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi paling berat. Apalagi untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembunuhan menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. “Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh menghilangkan mencabut nyawa.”

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan dalam Bahasa Belanda *Doodslag* itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana dalam Bahasa Belanda disebut *Moord*, perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terletak pada cara pelaksanaannya. Pada pembunuhan yang dijelaskan dalam Pasal 338, tindakan pembunuhan terjadi secara langsung saat niat muncul. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, pelaksanaan tindakan tersebut ditunda setelah niat muncul, di mana pelaku tidak hanya membunuh korban secara tiba-tiba, tetapi sebelumnya telah memiliki "motif" dan rencana yang jelas untuk melakukan pembunuhan tersebut.¹

Isi dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP sebagai berikut; Pasal 338 KUHP adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana

¹ Prihatin Effendi. 2017. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 KUHP" (Gresik: Jurnal Pro Hukum, No. 2, Desember, VI). hlm: 104-105.

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun” Pasal 340 KUHP adalah: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), Tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 351 ayat 3, dan luka berat yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 354 ayat 2. Perbedaan yang paling mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Di mana pada tindak pidana pembunuhan timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Sebagai negara berdaulat, tujuan Indonesia diungkapkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mendirikan pemerintahan negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencerdaskan kehidupan. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang, agar mereka merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan demikian, hukum pidana memberlakukan hukuman sebagai upaya untuk menjaga norma-norma yang diakui oleh sistem hukum. Sanksi pada hukum pidana merupakan sebuah sanksi yang sangat amat banyak digunakan dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap siapa saja orang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan sebuah tindakan perbuatan melawan hukum.²

² Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 193.

Indonesia terdapat beberapa buku hukum yang merupakan hasil kodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi sebagai sumber hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum serta hukuman pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. KUHP adalah hukum pidana yang mengatur tentang: tindakan yang dapat dikenakan hukuman, individu yang dapat diadili atau diminta tanggung jawab pidana, serta jenis hukuman yang bisa dikenakan.

Sebuah kewajiban sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan bagi semua warga negaranya tanpa memandang status sosialnya dengan menyediakan sebuah badan yang tentu layak memberikan keadilan yang bebas dan tidak memihak. Hal tersebut dilandasi dari pandangan bahwa setiap manusia sedari dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang bersifat bebas, maka sudah menjadi keharusan bagi negara sebagai penyelenggara kekuasaan suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengurangi makna kebebasan dan hak asasi manusia tersebut.³

Sutherland menjelaskan bahwasannya ciri utama suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara karena menimbulkan kerugian bagi negara, dan negara wajib menghukum perbuatan tersebut hanya sebagai upaya pamungkas.⁴ etiap perbuatan atau suatu tindakan pidana tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya sebab dan akibat, banyak faktor orang-orang melakukan suatu Tindakan pidana meliputi faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor-faktor lainnya.

Peraturan Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Para Ahli Hukum juga mempunyai pengertian sendiri terkait

³ Yusup Anchori. 2020. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jurnal Syntax Admiration. Vol 1, Nomor 8. hlm. 1184.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

dengan hukum salah satunya adalah Utrech. Hukum menurut Utrech adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵ Hukum menurut W. Levensbergen, pertama-tama merupakan pengaturan, khususnya untuk mengatur perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agendi yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agendi adalah norma perbuatan. Kata agendi dari kata “agree” kemudian menjadi “agendum”, yang berarti “perbuatan”. Dari batasan hukum tersebut, nampaklah bahwa menurut W. Levensbergen, yang menjadi obyek hukum ialah perbuatan manusia yang di dalam masyarakat.⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara pembagiannya, yaitu menurut sumbernya, isinya, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharannya, keadaannya, tempat berlakunya, bentuknya, penerapannya, dan sebagainya. Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Selain istilah *strafbaar feit*, adapun istilah lain yaitu *delictum* yang berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik.⁷ Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁸

⁵ CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 29.

⁶ R. Soeroso. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 30.

⁷ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 1 Nomor 3. Hlm. 132.

⁸ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama, Yogyakarta. hlm.1.

Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Mengenai penyertaan tersebut mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap tiap pelaku di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas penyertaan itu. Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan untuk hukuman/pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut serta melakukan atau yang melakukan tindak pidana.

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 November 2024 yaitu tentang Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, ketika terdakwa menjemput anak perempuannya dari rumah mantan istri terdakwa yaitu Saksi 4, dan ketika itu anak terdakwa bercerita bahwa mantan istri terdakwa (Saksi 4) akan menginap di rumah Saksi Korban yang berada di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Kemudian terdakwa langsung mengantarkan anaknya pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan sebelum berangkat terdakwa membawa 2 (dua) bilah pisau dapur yang terdakwa taruh di tas kecil warna hitam dan tas tersebut terdakwa selempangkan di badan terdakwa, kemudian terdakwa terlebih dahulu mengecek mereka di rumah mantan isteri terdakwa, namun isteri terdakwa sudah tidak ada, lalu terdakwa langsung menuju mess Saksi Korban di daerah Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Saksi Korban dan Saksi 4 sedang mengobrol-ngobrol di teras mess tempat kerja Saksi Korban, yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gg. Suparman RT. 08 LK. I Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor SUZUKI SHOGUN BE-4218-RB warna hitam, dan terdakwa lihat mantan isteri terdakwa sedang berbincang-bincang di teras mess dengan Saksi Korban, lalu terdakwa berhenti dan menaruh tas terdakwa di sepeda motor. Namun posisinya sudah terbuka, lalu terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan Saksi 4. Kemudian Saksi Korban langsung berdiri dari duduknya, kemudian terdakwa langsung mendorong dadanya ke dada Saksi Korban sambil menatap tajam ke arah Saksi Korban.

Saksi Korban juga menatap tajam sambil berkata “Kamu mau apa, dan sana pergi pulang”, kemudian Saksi 4 langsung masuk ke dalam mess, lalu terdakwa berkata “Suruh keluar mantan isteri saya katanya mau ngajak duduk bareng”. Kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban ribut cekcok, dan Saksi Korban memegang leher terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang bergagang besi stenlis yang diselipkan di pinggang kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban berlari dan terpeleset lalu terjatuh, kemudian terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban dengan badan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menusuk Saksi Korban dengan senjata tajam tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban, dan mengenai leher kiri dan pipi kiri Saksi Korban.

Datang kemudian Saksi 5 dan Saksi 3 dan berteriak “sudah, sudah, stop, stop” Dan ketika pisau terdakwa terjatuh karena Saksi Korban memukul tangan terdakwa dari bawah, kemudian terdakwa berdiri dan berlari lalu dikejar oleh Saksi Korban. Kemudian Saksi 5 dan Saksi 3 langsung memisahkan antara terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Kota

Bandar Lampung oleh Saksi 5 dan Saudara Wahyu, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena darah yang keluar dari leher Saksi Korban sangat banyak. Sedangkan terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Senang untuk di proses hukum lebih lanjut.

Melihat dari kronologi kasus yang telah di uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sementara itu Majelis Hakim dalam amar putusan nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Melakukan Pembunuhan” serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Majelis hakim dalam amar putusan nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Melakukan Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Pertimbangan seorang hakim adalah salah satu unsur paling signifikan dalam menentukan realisasi nilai dari suatu putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) serta memiliki kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hakim ini perlu ditangani dengan seksama, baik, dan teliti. Jika analisis hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan hati-hati, maka keputusan hakim yang didasarkan pada analisis tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁹

Majelis hakim dalam perkara yang menarik seperti ini harus lebih teliti untuk memutuskan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim dalam hal menjatuhkan perkara tentang percobaan melakukan pembunuhan harus memperhatikan unsur-unsur apakah memang telah terjadi pidana percobaan

⁹ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm.140.

melakukan pembunuhan biasa atau perkara yang sebenarnya terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana bahkan bisa saja perkara dalam hal ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk).
- b. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Fakultas Hukum Universitas Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk).

- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teori hukum pidana terkait Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dalam hal pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus pertanggung jawaban pelaku pidana terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk).

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu abstraksi yang dihasilkan dari pemikiran atau sebagai acuan dasar yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, terutama dalam konteks penelitian hukum¹⁰. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan dan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum positif melalui keputusan yang diambil oleh hakim. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara dirancang untuk melindungi keselamatan masyarakat dan mendorong kesejahteraan rakyat, semua peraturan tersebut akan kehilangan maknanya tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang independen, yang terwujud dalam sistem peradilan yang adil dan tidak berpihak. Hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam negara hukum.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press, Jakarta. hlm.10.

Menurut undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi-fungsi penting lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tugas hakim adalah mengeluarkan keputusan atas kasus yang diajukan, terutama dalam konteks perkara pidana, yang tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. Prinsip dasar dari sistem ini menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, keyakinan hakim yang didasarkan pada integritas dan moral yang baik juga memainkan peran penting dalam proses tersebut.¹¹ Dalam konteks perkara perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009, hakim memiliki kewajiban untuk mendukung para pencari keadilan serta berupaya mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, dengan tujuan mencapai peradilan yang efisien, dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan serta terjangkau.

Hakim harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak, tanpa kecuali, karena kebebasan mereka untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah mahkota mereka. Dalam melakukan pekerjaannya. Untuk membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk perkara yang sedang dibicarakan, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan juga keadilan. Sebagaimana biasanya di dalam kasus pidana, vonis atau putusan hakim merupakan akhir dari sebuah perkara pidana, oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh hakim wajib memuat pertimbangan yang memadai, sehingga layak disebut sebagai *motivering vonnis*.

Tiga aspek yang kerap digunakan adalah pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut:

¹¹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.103.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, asas-asas, standar, dan aturan hukum. Hakim secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, tidak boleh seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sampai ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan sah untuk dapat meyakinkan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana. Dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus menilai apakah putusan tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum kepada terdakwa apabila ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah untuk menciptakan keadilan¹².

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis mengacu pada dasar pemikiran yang lebih mendalam dan fundamental yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Aspek ini tidak hanya sebatas penerapan hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuan yang lebih luas dari hukum itu sendiri.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada upaya hakim untuk memahami serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dari keputusan yang akan diambil. Pertimbangan sosiologis ini juga mendukung hakim dalam menghasilkan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Sehubungan dengan tujuan pidanaan, terdapat beberapa teori yang diakui oleh para ahli, yang berfokus pada pertanyaan mengapa suatu kejahatan dikenakan sanksi pidana. Teori-teori hukum pidana ini memiliki hubungan yang erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau kewenangan untuk menentukan atau

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik dan Makalah Berkaitan*. Pusdiklat MA RI, Jakarta. hlm 2.

menjatuhkan pidana, serta dengan pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya berkaitan dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolute

Teori ini berlandaskan pada prinsip pembalasan, di mana penjatuhan sanksi berupa hukuman kepada pelaku kejahatan dilakukan sebagai bentuk hak negara. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi, sehingga pelaku berhak menerima konsekuensi berupa hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.

Immanuel Kant menganggap hukuman sebagai "*Kategorische Imperatif*", yang berarti bahwa seseorang harus dihukum oleh Hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga hukuman tersebut mencerminkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini dapat dilihat dalam pandangan Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan."¹³

Teori ini banyak diikuti oleh para profesional di bidang hukum pidana. Van Bemmelen, contohnya, menyatakan, "sebenarnya setiap tindakan pidana merupakan suatu bentuk pembalasan." Sementara itu, Knigge menjelaskan, "menghukum pada hakikatnya adalah melakukan pembalasan, dan hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang buruk dalam dirinya sendiri; melakukan pembalasan sebagai respon terhadap tindakan yang melanggar norma adalah suatu tindakan yang sangat wajar bagi manusia. Secara fundamental, menurut

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 15.

teori pembalasan, tujuan dari pemidanaan adalah untuk 'membalas' tindakan pidana yang dilakukan oleh pelanggarnya.¹⁴

2. Teori Relative

Teori ini menganggap pemidanaan bukan sebagai tindakan balas dendam terhadap pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat demi kesejahteraan. Dari teori ini, muncul tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, menyatakan bahwa menurut teori ini menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang berlandaskan pada manfaat tertentu, dan pidana bukan hanya sekedar menanggapi tindakan pelaku untuk melakukan tindakan balasan kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal, namun memiliki tujuan-tujuan yang keuntungan yang paling signifikan dari penjatuhan hukuman terhadap pelanggar.

Pencegahan terhadap terjadinya tindakan criminal, baik pencegahan yang dilakukan terhadap pengulangan oleh pembuat (pencegahan spesifik) serta cara-cara untuk menghindarinya. yang sangat mungkin menjadi pelaku tindak pidana tersebut (Upaya pencegahan yang bersifat umum). Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi maksud atau tujuan hukuman itu sendiri, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Tujuan hukuman harus dilihat secara ideal, dan di samping itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan.¹⁵

3. Teori Gabungan

Berdasarkan ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan berakar pada kejahatan itu sendiri, yang mencakup pembalasan atau siksaan. Namun, di samping itu, diakui pula bahwa tujuan hukum menjadi landasan pemidanaan. Kerangka teori ini, pemidanaan memiliki tujuan yang beragam, yaitu berusaha untuk mencapai

¹⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 129.

¹⁵ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 105.

akomodasi dalam aspek keadilan, memberikan efek jera, serta melakukan perbaikan bagi pelaku agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Teori gabungan berupaya untuk menjelaskan dan memberikan alasan yang mendasari pembedaan dari berbagai perspektif, yaitu:

1. Untuk menentukan apakah asas pembalasan itu benar atau tidak, perlu dipastikan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan makna suatu pidana dari perspektif kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Sebuah kejahatan memberikan hak kepada negara untuk memberikan hukuman, dan pemberian hukuman adalah suatu kewajiban jika telah mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Dasar alasan untuk menjatuhkan pidana terletak pada faktor tujuan, yaitu menjaga ketertiban hukum.

Menurut Andi Hamzah, terdapat teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, sementara yang lain berupaya untuk menyeimbangkan unsur pembalasan dengan unsur pencegahan.¹⁶ Tujuan pembedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional meliputi beberapa aspek yang krusial:

1. Pengaturan yang tegas: KUHP Nasional menetapkan tujuan pembedaan yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan sekadar pemberian hukuman.
2. Keadilan: Sasaran dari pembedaan harus memperhatikan keadilan, termasuk dalam aspek kepastian hukum dan prinsip keadilan.
3. Pengakuan korban: Tujuan dari pembedaan juga perlu mempertimbangkan pengakuan serta pemulihan keseimbangan bagi korban dan keluarganya.
4. Konsep baru: KUHP Nasional mengimplementasikan suatu ide pembedaan yang lebih fokus pada keadilan restoratif, dengan tujuan untuk membangun rasa aman dan damai di dalam masyarakat.

¹⁶ Ishak. 2023. *Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)*. Ameena Journal, 1(1), 89-100.

5. Panduan untuk hakim: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menyediakan arahan yang tegas bagi hakim dalam menetapkan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.

Tujuan dari pembedanaan dalam KUHP Nasional adalah untuk membangun sistem hukum yang lebih baik serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat. Sistem hukum pidana di Indonesia menggunakan pendekatan teori kombinasi, yang menggabungkan berbagai tujuan dari pembedanaan, termasuk sebagai bentuk balas dendam, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung sejumlah tujuan pembedanaan secara bersamaan. Pendekatan kombinasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal pengesahan, yaitu pada tahun 2026. Pada Bab III Bagian Pertama, dibahas mengenai tujuan dan pedoman dalam pembedanaan, yaitu Pasal 51 yang menjelaskan bahwa tujuan dari pembedanaan adalah:

1. Menghindari terjadinya tindakan kriminal dengan menegakkan aturan hukum untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Masyarakatkan terpidana melalui pelaksanaan pembinaan dan bimbingan agar mereka dapat bertransformasi menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
3. menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat tindakan kriminal, mengembalikan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan membangkitkan perasaan penyesalan dan mengurangi beban rasa bersalah pada terpidana.

2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu bentuk landasan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam proses pemecahan masalah. Umumnya, kerangka penelitian ini mengadopsi pendekatan ilmiah dan menampilkan hubungan antar variabel dalam proses analisis yang dilakukan. Berdasarkan definisi yang telah

disampaikan, batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai landasan untuk memutus sesuatu perkara, yang memuat uraian-uraian hukum mengenai alasan mengapa hakim mencapai kesimpulan tertentu. Pertimbangan hakim adalah komponen penting dari keputusan pengadilan yang mencerminkan proses berpikir hukum.¹⁷
- b. Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang berlangsung secara terbuka, yang dapat berupa keputusan untuk menjatuhkan hukuman, menyatakan bebas, atau membebaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Putusan ini adalah hasil akhir dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.¹⁸
- c. Pelaku tindak pidana merupakan individu yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁹
- d. Percobaan melakukan tindak pidana adalah tindakan seseorang yang telah dimulai dengan maksud untuk melakukan sebuah kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak berlanjut atau tidak mencapai tujuannya bukan disebabkan oleh keinginan pelaku sendiri.²⁰
- e. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami sebagai proses tindakan atau cara untuk menghilangkan nyawa. Sementara itu, arti dari membunuh ialah mematikan, menghilangkan, menghabisi, atau merampas kehidupan seseorang.²¹

¹⁷ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 128.

¹⁸ Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 97.

¹⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 53.

²⁰ Op, cit, hlm. 176.

²¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 13.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi proposal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menjelaskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai teori dan sumber pustaka dan literature terkait sehubungan dengan Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian dalam penelitian ini mengenai sumber dan jenis data, prosedur dan pengolahan data, analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian pokok permasalahan mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk)”.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan penelitian dan sekiranya dapat memberikan manfaat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam konteks teori hukum, seorang hakim wajib mempertimbangkan dengan seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Keputusan pengadilan tidak hanya menyoroati aspek formal dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menekankan keadilan yang substansial, efek pencegahan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menekankan bahwa dalam menentukan hukum, harus diperhatikan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif.²²

1. Definisi Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum oleh hakim adalah suatu cara yang diterapkan oleh hakim harus memberikan keputusan sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan harus mematuhi prinsip hukum yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia legi*, yang berarti tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

Definisi dari pertimbangan hakim, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu pemikiran atau pendapat dari para hakim dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Selain itu, pemahaman mengenai Pertimbangan Hakim juga dapat ditemukan dalam pendapat berbagai ahli, antara lain:

²² Tiara Putri Aliba, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting. 2025. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pidanaan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Volume 3 Nomor 4.

²³ Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 23.

- a. Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian merupakan dasar pertimbangan Hakim. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana perlu diperiksa untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi kriteria dan sesuai dengan delik yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum sehingga alasan tersebut berkaitan dengan putusan hakim.
- b. Menurut Ahmad Rifai, Pertimbangan Hakim adalah prinsip-prinsip yang dipakai oleh hakim untuk mempelajari atau mempertimbangkan suatu kasus sebelum menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara tertentu di pengadilan.
- c. Menurut Mukti Arto, Pertimbangan Hakim adalah suatu fase di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama jalannya proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor paling penting dalam menetapkan nilai dari suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan serta memastikan kepastian hukum; di samping itu, putusan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim ini perlu ditangani dengan hati-hati, baik, dan teliti.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar pertimbangan terdiri dari dua suku kata, yaitu dasar dan timbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "dasar" berarti hal yang pokok atau inti. Kata "timbang" menunjukkan kondisi yang seimbang, tidak berat sebelah, sementara kata "pertimbangan" mengacu pada pandangan atau opini, baik positif maupun negatif. Kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu Hakam. Hakim berarti sangat adil dan sangat bijaksana, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai hakim adalah:

- a. Individu yang memberikan keputusan atas suatu kasus (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Individu-individu cerdas, terpelajar, dan profesional: orang yang memiliki kebijaksanaan.

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan pengadilan perlu di dasarkan pada teori serta hasil penelitian yang optimal dan seimbang antara teori

dan praktik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pertimbangan” merujuk pada evaluasi mengenai aspek positif atau negatif dari suatu hal untuk menghasilkan suatu keputusan atau ketetapan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim mencakup hakim di Mahkamah Agung serta hakim di berbagai badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai pandangan seorang hakim mengenai aspek positif atau negatif dari suatu perkara yang sedang ditangani dalam perkara peradilan, yang bertujuan untuk memberikan keputusan atau ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim baik di Mahkamah Agung maupun hakim di pengadilan yang lebih rendah, yang dituangkan dalam putusan perkara mereka. Pertimbangan hakim mencerminkan pemikiran atau opini hakim dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Setiap hakim juga diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau opini tertulis mengenai kasus yang sedang ditangani, yang menjadi bagian integral dari keputusan yang diambil.

Berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, terdapat tiga aspek kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu:

- a. Menerima laporan yang diajukan kepada hakim, serta mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa berkas perkara terdakwa dengan cermat.
- c. Memutuskan hukuman untuk perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam memberikan keadilan, hakim harus terlebih dahulu menganalisis kebenaran dari peristiwa yang disampaikan kepadanya, kemudian memberikan

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan semua aspek yang ada, termasuk surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kondisi masyarakat yang relevan. Pertimbangan dan alasan yang mendasari putusan pengadilan adalah tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Putusan hakim (vonis) adalah suatu pernyataan atau interpretasi yang diambil oleh hakim dalam menyampaikan pendapat atau pertimbangan yang didasarkan pada surat dakwaan, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan, serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.²⁴

Putusan Hakim harus memenuhi tiga (3) unsur yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari kombinasi elemen struktur, substansi, dan budaya. Elemen struktur merujuk pada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum, yang memiliki berbagai fungsi untuk mendukung operasional sistem tersebut.²⁵ Setelah itu, hakim harus mampu mengambil keputusan mengenai peristiwa tersebut. Dalam mengambil keputusan hukum, hakim biasanya menimbang perkara yang terjadi dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Tiga aspek yang kerap digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, asas-asas, standar, dan aturan hukum. Hakim secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, tidak boleh seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sampai ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan sah untuk dapat meyakinkan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana. Dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus

²⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 115.

²⁵ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. 2020. *REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 4.

menilai apakah putusan tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum kepada terdakwa apabila ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah untuk menciptakan keadilan.²⁶

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis mengacu pada dasar pemikiran yang lebih mendalam dan fundamental yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Aspek ini tidak hanya sebatas penerapan hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuan yang lebih luas dari hukum itu sendiri.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada upaya hakim untuk memahami serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dari keputusan yang akan diambil. Pertimbangan sosiologis ini juga mendukung hakim dalam menghasilkan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan tindakan yang sesuai dengan definisi kejahatan dalam undang-undang, baik secara langsung sendiri maupun bersama orang lain, atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan atau turut serta dalam tindakan tersebut.²⁷

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan individu yang terlibat dalam tindakan pidana yang relevan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan menurut hukum. Jika dilihat dari berbagai faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana, maka faktor Pendidikan biasanya adalah faktor yang paling utama dalam seseorang melakukan tindakan pidana, karena seseorang yang memiliki Pendidikan yang cukup pasti nya akan jauh dari perbuatan

²⁶ *Opcit.* Mahkamah Agung Republik Indonesia

²⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 73.

melakukan tindak pidana. Sebab Pendidikan adalah faktor penting dalam pengembangan kepribadian dan karakter individu. Sumber Pendidikan tidak hanya berasal dari institusi formal seperti sekolah atau universitas, tetapi juga mencakup pendidikan informal dan non-formal, yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan kepribadian.²⁸

Pelaku atau individu yang melakukan tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, pelaku tindak pidana diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

²⁸ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. 2024. *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakterdi SMA AL Kautsar Bandar Lampung*. Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung. Vol. 02, No. 01.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang biasa disebut dalam hukum pidana Belanda sebagai "*Strafbaar feit*", yang pada dasarnya adalah istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini diterapkan di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karena perbuatan tersebut seseorang yang dianggap telah melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut literatur, terdapat pemahaman tentang "*strafbaar feit*". Terdapat sejumlah istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa. Tindak pidana atau pelanggaran hukum. Istilah "tindak pidana" merujuk pada tindakan yang melanggar hukum. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang adalah sebuah istilah yang memiliki pengertian fundamental dalam bidang hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberi ciri spesifik pada kejadian hukum pidana.

Menurut R. Subekti dalam karya nya dalam buku yang berjudul "Kamus Hukum Pidana", tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau tindakan jahat dapat dipahami baik dari perspektif yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau tindakan jahat dapat diartikan sebagai perbuatan yang terdefinisi secara abstrak dalam peraturan pidana.²⁹

Tindak pidana memiliki makna yang bersifat abstrak dari kejadian-kejadian yang nyata dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu didefinisikan secara ilmiah dan dijelaskan dengan tegas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tindak pidana adalah suatu aksi yang sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam ketentuan pidana. Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, tindakan

²⁹ R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta. hlm. 67.

tersebut harus memenuhi rumusan yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Percobaan untuk melakukan tindak pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut *pogging*, merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan atau tidak terwujud. Ketentuan mengenai percobaan tindak pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pengertian Percobaan Tindak Pidana (*pogging*)

Percobaan adalah terjemahan dari kata Belanda *poging*. Secara umum, percobaan diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu tindakan tertentu, tanpa mempertimbangkan apakah usaha tersebut berhasil atau tidak. Dalam konteks hukum pidana, percobaan pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dikenakan sanksi yang berat. Seperti halnya kejahatan lainnya, percobaan pembunuhan melibatkan tindakan serta niat. Dalam kasus percobaan pembunuhan, pelaku harus mengambil langkah konkret menuju tindakan pembunuhan dan memiliki niat yang jelas untuk mengakhiri nyawa orang lain. Penentuan pasal hukum dalam hal ini tentunya sangat tergantung pada analisis mendalam mengenai niat pelaku serta dampak luka yang dialami oleh korban.

Kertanegara berpendapat bahwa percobaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang belum berhasil, meskipun tindakan tersebut telah dilakukan. Memidana individu yang melakukan kejahatan, meskipun pelaksanaannya gagal, bertujuan untuk menjaga ketentruman masyarakat dari tindakan jahat yang mungkin dilakukan oleh orang lain, meskipun kejahatan tersebut tidak mencapai tujuannya. Prinsip ini juga diadopsi dalam hukum pidana kita yang merumuskan tindakan pidana yang gagal, tetapi tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Selain itu, tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, meskipun tidak mencapai tujuan akhir, sebenarnya telah menimbulkan gangguan yang membahayakan kepentingan hukum.³⁰

³⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun. 2000. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*. Diklat, Jember. hlm 1-2.

Percobaan dalam hukum pidana tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai makna hukum yang dimaksud. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Lamintang, sejarah pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, atau suatu niat untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Bunyi lengkap ketentuan Pasal 53 KUHP adalah:

- a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

2. Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional

Mengenai percobaan untuk melakukan tindak pidana, Pasal 18 RUU KUHP menyatakan, bahwa:

1. Melakukan percobaan melakukan tindak pidana dapat dihukum, jika pelaku telah memulai melakukan awal pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud, namun pelaksanaan tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menghasilkan. Akibat yang tidak diperbolehkan, bukan semata-mata berdasarkan keinginannya sendiri.
2. Awal pelaksanaan yang disebutkan pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan atau ditujukan untuk terjadinya suatu tindakan Tindak pidana.
 - b. Tindakan yang dilakukan secara langsung mendekati atau dapat menyebabkan tindak pidana yang dimaksud; serta
 - c. Pembuat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
3. Sanksi untuk percobaan dalam melakukan tindak pidana adalah dua perlima dari ancaman hukuman. Pokok perkara yang terancam dengan tindak pidana yang relevan.

4. Percobaan melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hidup dalam penjara dengan hukuman maksimum 15 tahun.
5. Pidana tambahan bagi percobaan melakukan kejahatan adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

Pasal 19 RUU KUHP menjelaskan bahwa:

1. Tidak akan dikenakan hukuman jika setelah melakukan awal pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):
 - a. Pembuat tidak menyelesaikan tindakannya karena keinginannya sendiri secara sukarela; dan
 - b. Pembuat yang bertindak sesuai keinginannya sendiri menghalangi tercapainya tujuan atau hasil tindakannya.
2. Mengenai tindakan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b telah menghasilkan kerugian atau sesuai dengan ketentuan peraturan hukum, hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

Secara terpisah, pencipta dapat dimintai tanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Pasal 20 RUU KUHP menyebutkan bahwa: upaya untuk melakukan tindak kejahatan yang hanya dikenakan sanksi berupa denda kategori 1 tidak dikenakan sanksi pidana.

Pasal 21 RUU KUHP menyebutkan bahwa:

1. Jika tidak diselesaikan atau jika tindak pidana tidak dapat terjadi disebabkan ketidakmampuan peralatan yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang menjadi sasaran pembuat tetap dianggap telah berusaha melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak melebihi setengah ($1/2$) dari maksimum hukuman yang diancamkan untuk tindak pidana yang dilakukan.
2. Untuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup maksimum hukuman penjara adalah 10 tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan orang lain. Kesengajaan ini adalah elemen penting yang membedakan pembunuhan dari kejahatan lain yang menghasilkan kematian.³¹

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan adalah kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan metode yang tradisional, tetapi seiring dengan kemajuan kehidupan, individu melaksanakan tindak pidana pembunuhan dengan berbagai cara. Hal ini semakin menggambarkan penurunan moralitas manusia dan semakin mengabaikan hak asasi manusia untuk hidup, karena pada dasarnya tidak ada individu yang berhak mencabut hak hidup orang lain. Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tulisan Suwandi, menyatakan bahwa hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hak ini dimiliki manusia sejak kelahiran ke dunia, sehingga hak tersebut bersifat alami (kodrati) dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara.³²

Istilah pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang telah ditambahkan akhiran -an dan awalan pe- yang memiliki arti menghentikan atau menghilangkan, menghapus tulisan, memadamkan api, atau merusak tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa, "membunuh" artinya adalah mengakibatkan kematian, menghapus kehidupan, sedangkan tindakan pembunuhan artinya adalah tindakan membunuh, suatu perbuatan atau hal yang berkaitan dengan pembunuhan.³³ Dalam kejadian pembunuhan minimal melibatkan dua (2) individu, yaitu orang yang dengan sengaja menghentikan atau mengakhiri kehidupan seseorang disebut sebagai tindakan pembunuhan (pelaku), sedangkan orang yang telah meninggal atau orang yang kehilangan kehidupannya disebut sebagai pihak

³¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 56.

³² Ria Hartati. 2013. *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Sragen: Recidive: No. 2. Mei-Agustus, II). hlm. 131.

³³ W.J.S. Poerwadarminta. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 194.

yang mengalami kematian (korban). Menghilangkan nyawa berarti mematikan agar tidak berfungsi. Pembunuhan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau menggunakan suatu alat untuk menghilangkan nyawa. Sebuah tindakan dianggap sebagai pembunuhan jika tindakan tersebut oleh individu mana pun yang secara sengaja mengambil kehidupan orang lain.³⁴

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pada buku II title XIX (pasal 338-350), mengenai "kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang". Pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana material (*material delict*), yang berarti bahwa untuk menyempurnakan tindak pidana ini, tidak hanya cukup dengan melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga diperlukan adanya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan dalam Pasal 359 KUHP mengatur tentang kejahatan yang diarahkan pada kehidupan manusia yang terjadi akibat kelalaian (*culpose misdriiven*).³⁵

Sementara itu, jika dilihat dari sasarannya, kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia secara umum;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang baru lahir atau belum lama dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan.³⁶

Tindak pidana pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan³⁷:

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi tujuh kategori, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); "Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan diancam dengan pidana pembunuhan berupa penjara paling lama lima belas tahun."

³⁴ Hilman Hadikusuma. 2007. *Bahasa Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 24.

³⁵ M. Amin Suma. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Pustaka Firdaus, Jakarta. hlm. 143.

³⁶ Ibid, hal 144

³⁷ M. Sudrajat Bassar. 2009. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. PT. Remadja Karya, Bandung. hlm. 19.

2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); "Pembunuhan yang dilakukan bersamaan, disertai, atau didahului oleh suatu tindakan pidana, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melarikan diri baik untuk diri sendiri maupun untuk peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); "Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana sebelumnya merampas nyawa orang lain, akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); "Seorang ibu yang khawatir akan diketahui telah melahirkan anak pada saat kelahiran atau tidak lama setelahnya, yang dengan sengaja merampas nyawanya, akan diancam dengan pidana membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
5. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP); "Seseorang yang mengambil nyawa seseorang berdasarkan permintaan orang tersebut secara jelas. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa akan dikenakan sanksi penjara. "Pidana ini berlaku paling lama selama dua belas tahun. "
6. Tindakan bunuh diri (Pasal 345 KUHP); "Setiap orang yang dengan sengaja mendorong individu lain untuk melakukan bunuh diri, memberikan bantuan dalam tindakan tersebut atau memberikan fasilitas kepadanya untuk hal tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara. "Seseorang dapat menunjukkan tanda-tanda berpotensi bunuh diri dalam waktu maksimal empat tahun. "
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); "Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilan atau memberikan perintah untuk melakukannya. Orang lain yang terlibat dalam hal tersebut akan dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimum empat tahun."

Berdasarkan peraturan-peraturan mengenai hukum pidana terkait dengan tindak kejahatan yang diarahkan kepada kehidupan individu sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya, kita juga dapat memahami bahwa para pembuat undang-undang memiliki niat untuk menciptakan perbedaan antara berbagai jenis kejahatan yang dilakukan terhadap kehidupan orang lain. Dengan mengklasifikasikan kejahatan tersebut ke dalam lima jenis kejahatan yang spesifik terhadap kehidupan setiap individu sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian umum mengenai kejahatan sebagai pembentuk undang-undang berikutnya juga tetap membedakan antara kesengajaan dan ketidaksengajaan menghapus hidup seseorang secara tiba-tiba tanpa perencanaan terlebih dahulu yang telah dinamakan *doodslag*, suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, yang juga dikenal sebagai *moord*. Tindak pidana *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Tindakan kriminal yang disengaja mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak baru dilahirkan langsung oleh ibunya. Tipe kejahatan yang disebutkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Tindak pidana yang berupa mengambil nyawa seseorang sesuai dengan permintaan yang memiliki sikap yang jelas dan serius dari individu tersebut, yaitu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Tindakan kriminal yang berupa niat untuk mendorong individu lain melakukan bunuh diri atau memberikan dukungan kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri seperti yang telah diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Tindakan kriminal yang berupa sengaja menggugurkan kehamilan seorang wanita atau menyebabkan janin dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan tersebut yang oleh para pembuat undang-undang telah diistilahkan dengan istilah *afdrijving*.³⁸

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11.

E. Teori Pidana

Teori pidana merupakan serangkaian konsep yang menerangkan alasan dan tujuan di balik penjatuhan sanksi kepada individu yang melakukan kejahatan. Dalam bidang hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mendasari bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*), dan hukuman tersebut merupakan akibat yang pasti yang harus ada sebagai balasan bagi pelaku kejahatan. Para tokoh terkenal yang mengembangkan teori pembalasan ini meliputi Kant dan Hegel. Mereka percaya bahwa hukuman merupakan sebuah akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan. Karena melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka konsekuensinya adalah harus menerima hukuman. Hukuman tersebut bersifat wajib bagi setiap pelaku kejahatan. Dengan demikian, peran hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk pembalasan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan dan untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga eksistensi pemidanaan itu sendiri bergantung pada ada tidaknya tindakan kriminal.³⁹

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini berpandangan yaitu sebuah kejahatan tidak selalu harus disertai dengan tindakan hukuman. Pemberian hukuman tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga memperhatikan masa depan. Pemidanaan seharusnya memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memberikan hukuman, atau hukuman tidak semata-mata untuk balas dendam atau pengambilan, melainkan harus memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pembalasan sendiri tidak memiliki nilai, tetapi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Penerapan hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan kriminal sebetulnya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, karena terbukti dari waktu ke waktu kualitas dan jumlah

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni edisi Kedua Cetakan ke 2, Bandung. hlm. 11.

kejahatan semakin meningkat, sehingga penerapan hukuman tidak menjamin penurunan tingkat kejahatan.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori kombinasi antara pembalasan dan pencegahan juga bervariasi, ada yang lebih menekankan pada aspek pembalasan, sementara yang lain berupaya mencapai keseimbangan antara elemen pembalasan dan preferensi.

a. Menekankan pada aspek balas dendam diadopsi oleh Pompe.

Pompe menyatakan bahwa individu tidak seharusnya mengabaikan adanya pembalasan. Sesuai dengan yang ada, tindakan pidana dapat dibedakan dari jenis saksi lainnya, tetapi tetap memiliki karakteristik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pidana adalah suatu bentuk saksi dan terikat pada tujuan yang dimiliki oleh saksi-saksi tersebut. Karena hal tersebut hanya akan dilaksanakan apabila bermanfaat bagi pemenuhan prinsip-prinsip dan berguna untuk kepentingan bersama.⁴⁰

Grotius mengembangkan sebuah teori yang mengutamakan keadilan absolut yang tercermin dalam tindakan pembalasan, namun tetap bermanfaat bagi masyarakat. Dasar hukuman pidana adalah kesengsaraan yang tingkatnya sebanding dengan seriusnya tindakan yang dilakukan oleh terpidana. Namun, sampai sejauh mana tingkat hukuman dan beratnya.

Tindakan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat. Teori yang diungkapkan oleh Grotius kemudian diteruskan oleh Rossi dan selanjutnya Zevenbergen, yang menyatakan bahwa arti dari setiap pidana adalah pembalasan, tetapi tujuan dari setiap pidana adalah untuk melindungi sistem hukum pidana dan mengembalikan penghormatan terhadap hukum serta pemerintah.

⁴⁰ Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 135-137.

- b. Teori gabungan adalah teori yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada dampaknya, dan fungsinya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat sebagai penalti karena hanya diterapkan terhadap tindak pidana, yaitu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Pembalasan merupakan karakteristik dari suatu hukuman, tetapi bukanlah tujuan utamanya. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam draf KUHP Nasional telah ditentukan mengenai tujuan dari penjatuan hukuman, yaitu:

- 1) Menghindari terjadinya kejahatan dengan menegakkan aturan hukum demi melindungi masyarakat.
- 2) Melakukan perbaikan terhadap terpidana, sehingga ia dapat menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
- 3) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindakan pidana dapat memulihkan keseimbangan dan membawa kembali rasa damai di dalam masyarakat.
- 4) Menghapus rasa bersalah yang dialami oleh terpidana.

Dapat disimpulkan bahwa apa yang tertulis dalam draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut adalah penjelasan dari teori gabungan dalam pengertian yang lebih luas. Mencakup upaya untuk memberikan preferensi, melakukan perbaikan damai dalam komunitas, serta menghapus perasaan bersalah terhadap orang yang telah dijatuhi hukuman.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber Dan Jenis Data

Adapun sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dan diproses secara langsung oleh peneliti dari subjek atau objek yang sedang diteliti.⁴¹ Data primer adalah informasi yang didapat melalui studi lapangan atau penelitian langsung yang tentunya berkaitan dengan topik tulisan.

⁴¹ | Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. AURA, Lampung. Hlm.73.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan dari sumber lain, bukan secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitiannya, atau yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah dan relevan dengan penelitian tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa PerUndang-Undang dan dokumentasi yang antara lain meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang diperoleh dari buku–buku literatur dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memberikan, mengetahui dengan baik, atau menjadi sumber informasi, sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Narasumber, yang sering disebut informan, biasanya hadir dalam kegiatan wawancara. Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada 4 narasumber yakni:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) Hakim di PN Kelas 1A Tanjung Karang | : | 1 Orang |
| b) Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : | 1 Orang |
| c) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum | | |
| Universitas Lampung | : | 2 Orang + |
| Jumlah | : | <hr/> 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat atau lingkungan alami dari subjek yang sedang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data perlu memerhatikan keakuratannya agar mendapati keabsahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang mengandung arti bahwa mengolah data dengan cara membentuk kalimat yang terartur, berurutan dan logis sehingga mempermudah proses impretasinya. Proses pengolahan data terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni: ⁴²

1. *Editing*, yang merupakan proses pengumpulan data setelah mendapatkan langsung di lapangan.
2. *Classifying*, yang merupakan proses pengolahan di mana agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka hasil dari wawancara di klasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu.
3. Verifikasi, yang bertujuan agar data menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴² Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 182.

E. Analisa Data

Penulis dalam penulisan ini menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim atau pihak yang mengetahui hal tersebut untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk), maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan pidana terhadap terdakwa Helwelm alias Wily bin Seroja mencakup tiga pertimbangan utama yaitu pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan pertama yaitu pertimbangan yuridis yakni Majelis hakim telah menilai bahwa semua elemen yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP Jo terpenuhi. Pasal 53 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa terdapat tiga unsur, yaitu: unsur orang yang melakukan, unsur niat atau kesengajaan, dan unsur bahwa pelaksanaan tidak selesai bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri. Hakim juga memperhatikan alat bukti yang berlaku sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan kedua yaitu pertimbangan Filosofis yakni Hakim menilai aspek keadilan dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki maksud untuk membunuh korban, bukan hanya untuk menyebabkan luka. Ini terlihat dari terdakwa yang membawa dua buah pisau dari rumah sebelum tiba di tempat kejadian dan menikamkan pisau ke arah leher korban yang merupakan bagian penting dari tubuh. Dan pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan Sosiologis yaitu Hakim mengevaluasi latar belakang sosial terdakwa, alasan kecemburuan terhadap mantan istri, serta efek tindakan terdakwa yang menyebabkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (tindakan tidak manusiawi dan belum adanya perdamaian) serta faktor-faktor yang

meringankan (terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap santun di dalam persidangan). Majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebanyak 8 (delapan) tahun, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek pembalasan dan pembinaan terhadap terdakwa.

2. Putusan hakim dalam perkara dengan nomor 963/Pid. B/2024/PN Tjk secara umum telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, karena yang pertama yaitu kesesuaian dengan Teori Pidana. Putusan ini sesuai dengan teori relatif (teori tujuan) yang menekankan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakan yang sama. Hukuman penjara selama 6 tahun dianggap memadai untuk memberikan efek pencegahan kepada terdakwa serta menjaga keselamatan masyarakat. Yang kedua yaitu kesesuaian Secara umum, putusan ini telah sejalan dengan maksud dari hukuman, karena memberikan dampak pencegahan tertentu kepada terdakwa untuk mencegah terulangnya tindakannya, memberikan dampak pencegahan yang luas kepada masyarakat, mewujudkan rasa adil bagi para korban serta masyarakat, memberikan peluang pelatihan kepada terdakwa. Namun, secara khusus, Putusan ini belum dapat dinyatakan sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional, karena peraturan tersebut belum diterapkan dan hanya akan mulai berlaku pada tahun 2026. Dengan demikian, hakim tidak memiliki kewajiban untuk menjadikan ketentuan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai dasar dalam membuat putusannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan pasal yang lebih sesuai, dalam kasus sejenis di masa depan, majelis hakim harus lebih teliti dalam menilai pasal yang akan digunakan. Jika terdapat tanda-tanda perencanaan (seperti membawa senjata dari rumah sebelum insiden), harus dipertimbangkan penerapan Pasal

340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai percobaan pembunuhan yang direncanakan, tidak hanya terbatas pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai upaya melakukan pembunuhan secara umum.

2. Pelaksanaan Tujuan Pidanaan oleh hakim, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional belum efektif, majelis hakim dapat mulai memperhitungkan tujuan dari pidana yang diatur dalam Pasal 51 sebagai acuan dalam merumuskan keputusan, guna mempersiapkan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di masa yang akan datang serta menciptakan keselarasan dalam proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke-2*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bassar, M. Sudrajat. 2009. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. PT. Remadja Karya, Bandung.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Bahasa Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik dan Makalah Berkaitan*. Pusdiklat MA RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- , 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- dan Muladi. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni edisi Kedua Cetakan ke 2, Bandung.
- , 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. 2000. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*. Diktat, Jember.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana cet.4*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Rafika Aditama, Bandung.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R. 2018. *Penghantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R. 2022. *Kamus Hukum*. Yudistira, Jakarta.
- Suma, M. Amin. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. AURA, Lampung

B. Jurnal

- Aliba, Tiara Putri, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting. 2025. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Volume 3 Nomor 4.
- Anchori, Yusup. 2020. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". *Jurnal Syntax Admiration*. Vol 1, Nomor 8.
- Djafar, Zaitun Shintia. 2016. "Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan Yang Independen, Wibawa, dan Akuntabel". *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 5.

- Effendi, Prihatin. 2017. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 KUHP". *Jurnal Pro Hukum*. No. 2, Desember, Vol. VI. Gresik.
- Hartati, Ria. 2013. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia". *Recidive*. No. 2. Mei-Agustus, II. Sragen.
- Ishak. 2023. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)". *Ameena Journal*. 1(1).
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan". *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 1 Nomor 3.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. 2020. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50, No. 4.
- Suherman, Andi. 2019. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1. September.
- Tamza, Fristia Berdian dan M Fadhool Rachman Akbar. 2025. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian". *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Volume 2, Nomor 1.
- , Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. 2024. "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung". *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*. Vol. 02, No. 01.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.